



PUTUSAN

Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak :-----

PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Selorejo, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI";-----

Lawan

TERMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/ Pengugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. tanggal 25 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



1. Pada tanggal 18 Pebruari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/18/II/2012 tanggal 18 Pebruari 2012);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih selama 10 bulan. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Kurang lebih sejak akhir bulan Pebruari 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :-----
 - a. Termohon tidak mau tinggal serumah dengan anak bawaan Pemohon karena tidak suka dengan anak tersebut bahkan Termohon pernah dua kali mengusir anak bawaan Pemohon dan pernah pula mengancam akan meracun anak tersebut;-----
 -
 - b. Termohon berani kepada Pemohon, apabila dinasehati perihal baik dalam membina rumah tangga, Termohon seringkali membantah bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah milik Pemohon sendiri;-----
 - c. Termohon tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon dengan alasan tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;-----
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;-----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah membanting barang-barang perabotan rumah tangga;-----
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Desember 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak



memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;-----

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon

dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh oleh Mediator Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dengan beberapa penjelasan (perubahan) secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah :-----

Dalam Konvensi :-----

1. Bahwa, benar tanggal 18 Pebruari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/18/II/2012 tanggal 18 Pebruari 2012;-----
2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana didalilkan Pemohon dan selama menikah

halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa, benar kurang lebih sejak akhir bulan Pebruari 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon dapat Termohon jawab sebagai berikut :-----

- a. Kalau Termohon tidak suka dari nikah dapat 1 bulan anaknya di antar ikut Termohon, sudah Termohon tolak padahal Pemohon sebelum menikah pernah bilang kalau anak Pemohon tidak ikut dalam rumah Pemohon dan Termohon, bahkan kalau ikut pun nanti akan ditaruh di rumah orangtua Pemohon. Alasan mengusir yang satu itu tidak benar, malah Termohon yang di usir, waktu itu Termohon mengajari anak Pemohon untuk mencuci baju, biasanya Termohon juga yang cuci berhubung anak Pemohon tiap hari pulang malam cuma main PS, kadang malah tidak pulang. Termohon berusaha agar anak Pemohon punya sedikit kesibukan agar nantinya bisa mandiri tapi Pemohon sebagai ayahnya justru tidak terima melihat baju anak belum Termohon cuci, kemudian Termohon dibentak-bentak oleh Pemohon dengan menuduh menyiksa anak Pemohon, mana bisa anak seusia ini dibiarkan cuci sendiri, Termohon menjawab "kalau tidak suka cara didik Termohon silahkan antar ke ibunya, suruh cuci baju anaknya". Padahal walaupun cuci baju itu sama Termohon dia tugasnya cuma menyikat, untuk membilas dan mengucek itu Termohon yang mengerjakan habis itupun anak tersebut Termohon kasih uang biar semangat. Dan Pemohon juga pernah bilang "*ayo tak caterno mobil tak suruh saudara-saudaraku antar kamu pulang sambil menggebrak-gebrak tembok*" (mari saya sewakan mobil, biar saya suruh saudara-saudaraku mengantarkan kamu pulang sembari menggebrak tembok);-----

Alasan ke dua untuk pertama kali dan terakhir kalinya Termohon memarahi anak, kebiasaan setiap harinya belum pernah yang namanya bentak anak, apa lagi cubit bahkan suruh bantu hal-hal kecil aja tidak pernah. Termohon



hanya tanya sama anak "curi uang Termohon 50.000 tidak?" tetapi anak menjawab tidak ngaku. Hal itu sudah sering dilakukan tapi Termohon diam, Termohon pikir mungkin uang jajan yang Termohon berikan kurang, karena Pemohon selaku ayahnya kurang dalam memberikan uang belanja. Itu hasil uang tabungan Termohon, waktu itu Termohon benar-benar marah, Termohon bilang jangan suka mencuri, nanti bikin malu iya kalau yang di ambil uang ortunya sendiri, kalau punya orang lain. Nanti dikira Termohon tidak pernah kasih uang, padahal biasanya untuk uang jajan Termohon belain hutang tetangga, karena Pemohon selaku ayahnya tidak mau tahu. Kalau begini terus akan menjadi anak yang tidak bisa diatur lebih baik dipulangi ke ibu anak biar adiknya yang disini. Pemohon selaku ayahnya tidak terima, katanya uang asalnya dari mana, jangan berlebihan memarahi anak, belum Termohon jawab mulut Termohon sudah di cengkeram pakai tangan kanan, leher Termohon di cekik kemudian Termohon dibanting ke tanah dan ditampar sampai 5 kali hingga berdarah dibawah dan diatas mata Termohon, bahkan sampai saat ini kalau Termohon kerja agak berat mata Termohon sebelah kiri bekas tamparan keluar air dan besoknya bengkak. Gara-gara sering diusir, bahkan mau dibuang keluar negeri jadi TKW, bahkan dengan kata-kata kasar dan terlihat merendahkan. Ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, bagaimana kalau anak aku ikut kita dua-duanya, Termohon memang menjawab, jika nanti Termohon meracuni anak bagaimana ? Termohon menjawab seperti itu, karena ingat dengan kata-kata Pemohon sendiri, yang sering berkata kasar pada Termohon, tidak peduli mau ada orang lain apa tidak, dan juga uang belanja yang selalu dijatah 50.000 bisa gak bisa harus jadi 1 minggu bahkan 50.000 untuk 2 minggu, padahal Termohon mengetahui jika pekerjaan sampingan Pemohon banyak.-----

- b. Tidak betul jika Termohon terlalu berani kepada Pemohon yang benar adalah selama menjadi isteri Pemohon, Termohon selalu mengikuti kata-kata Pemohon bahkan keluar rumah atau main saja tidak pernah, disamping karena takut jika dituduh tidak mengurus anak, padahal memang anak

halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Pemohon sendiri yang sering bermain PS, bahkan kalau Pemohon selaku ayah anak tersebut tidak berada dirumah, anak tersebut justru tidak pernah pulang, Termohon juga tidak pernah marah, hanya saja sesekali Termohon menasehati anak tersebut. Termohon keluar hanya untuk belanja atau keladang. Habis pulang dari lading, terkadang Termohon berkunjung kerumah kakak Pemohon yang berada disebelah dan depan rumah Pemohon, itupun jika ada keperluan sekedar di suruh bantu-bantu jika ada hajatan atau panen.-----

Tidak benar jika Termohon mengusir, justru waktu itu Termohon minta uang buat beli gula dan Termohon hanya bilang bila masih mempunyai hutang sedikit di warung, waktu itu Pemohon habis jualan bawang merah, akan tetapi alih-alih memberi justru Pemohon membentak-bentak Termohon dengan berkara "*cangkemu nyocot ae sopo seng betah dadi bojomu*" (bila mulutmu mengomel terus, siapa yang tahan menjadi suamimu). Termohon hanya menjawab "*siapa juga yang betah jadi istrimu wong paitmu koyok brutowali*" (siapa juga yang tahan jadi isterimu jika sifat pelitmu itu seperti brutowali). Pemohon balik menjawab "*lek gak betah dadi bojoku kok gak nyengkreh kok ora isin*" (jika tidak tahan menjadi isteriku, kenapa tidak minggat, kok ya tidak punya malu). Dan Termohon menjawab : silahkan saja beri aku ganti rugi, yang maksa nikah kan bukan Termohon, rumahmu silahkan dijual, bukankan Pemohon tidak menepati janji dan selama ini Termohon jarang diberi uang belanja oleh Pemohon, walaupun Pemohon memberi hanya buat arisan P.K.K dan beli LPG selebihnya Termohon yang harus memutar otak untuk menutupi kekurangan kebutuhan dapur.-----

- c. Tidak benar, jika Termohon tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon dengan alasan tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon, akan tetapi yang benar adalah :-----

Kalau tidak betah, tentu Termohon sudah lama kabur, buktinya Termohon tidak pernah pulang kerumah orang tua Termohon sejak bulan Oktober 2012, itupun sama Pemohon karena ada keperluan lamaran adik Termohon,



meskipun sikap Pemohon selama ini kepada Termohon acuh, Termohon masih tetap berharap akan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat ini pernikahan kedua Termohon dan keempat bagi Pemohon dan menurut Termohon berkali-kali menikah bukan hal yang membanggakan.---

- d. Tidak benar, jika Termohon kurang memperhatikan Pemohon, akan tetapi yang benar adalah :-----

Kalau Termohon mementingkan diri sendiri, Termohon tidak akan memasak untuk Pemohon, tidak mungkin mencuci baju Pemohon, tidak membersihkan rumah, Termohon juga mau kerja serabutan untuk membantu Pemohon memenuhi kebutuhan dapur, dan apapun yang Termohon tanam asal bisa di jual. Dan sampai saat ini, Termohon duduk disini tidak mempunyai hutang sedikitpun. Padahal, Termohon juga mengurus orangtua Pemohon yang sudah pikun, dan tiap hari harus ada kue mari sama kopi, mandi tiap hari air panas. Untuk bercocok tanam pun, Termohon mencoba bikin bibit sendiri, kadang ada tetangga membantu diladang untuk bayarannya Termohon usahakan sendiri tanpa merepotkan Pemohon.-

4. Bahwa, tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran terjadi, Termohon selalu membentak-bentak Pemohon, tetapi yang benar adalah :-----

Justru Pemohonlah yang membentak Termohon bahkan sampai membentak dengan kata-kata kasar didepan saudara-saudara Pemohon, kalau ada kata-kata Termohon yang kasar itu karena sikap dan kata-kata Pemohon juga kasar kepada Termohon, di tambah banyaknya tekanan dari luar yang menyudutkan Termohon, yang tak pernah Termohon lakukan di tambah sikap Pemohon yang tak pernah peduli dan terkesan semakin menekan uang yang dikasikan walaupun melihat uang belanja yang di kasih pas-pasan, Termohon tidak pernah mempunyai hutang di warung.-----

Termohon tidak pernah membanting barang perabotan, karena perabotan itu hasil kredit dan *barter* (tukar barang) dengan barang rongsokan bahkan hasil jual nasi karaka tau nasi aking, dan Termohon hanya membanting HP, karena

halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Termohon habis dihajar kemudian Termohon menelepon dengan memakai HP Pemohon namun tidak bisa, karena itu Termohon membanting HP Pemohon tersebut.-----

5. Bahwa, tidak benar jika Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit, yang benar adalah :-----

Termohon baru pulang tanggal 24 Juli itupun pamit dan diantar oleh Pemohon, karena ada acara pernikahan adik Termohon, akan tetapi alih-alih menjemput Termohon, yang ada justru Termohon mendapatkan surat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.-----

Bahwa, selama kurang lebih 7 bulan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon, bahkan ketika Termohon sakitpun, Pemohon sama sekali tidak memperdulikan, sedangkan gaji Pemohon sebagai perangkat desa atau penghasilan yang lain pun, Termohon tidak pernah mengetahuinya.-----

5. Bahwa, dengan pernyataan sanggahan yang Termohon ajukan tersebut, Termohon memohon agar pengadilan memberikan keputusan seadil-adilnya dan atas hal-hal tersebut karena sebenarnya Termohon tidak mau pisah.-----

Dalam Rekonvensi :-----

1. Bahwa, belum resmi bercerai baju dan perabotan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah di dikeluarkan dari rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi ketika sidang tanggal 10 Juli dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengunci seluruh pintu rumah seakan-akan sikap Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menenghina keluarga Termohon/Penggugat Rekonvensi padahal orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi bilang akan kerumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu menghindar dan bahkan sampai tiga hari tidak pulang, dan anehnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi justru bilang jika Termohon/Penggugat Rekonvensi pulang tanpa pamit, hal ini menjadi bukti bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa lagi hidup bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi.-----



2. Bahwa, karenanya Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menuntut ganti rugi *pedhote tresno* (mut'ah) dan nafkah lahir serta batin Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar 112 juta rupiah dibayar tunai dan kontan di depan pengadilan, dengan rincian sebagai berikut :-----

- Nafkah batin 1 malam Rp. 500.000 x 210 hari (7 bulan) = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).-----
- Nafkah lahir 1 bulan 1.000.000 x 7 bulan = Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi :-----

Menolak permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;-----

Akan tetapi bila pengadilan berpendapat lain maka mohon :-----

Dalam Rekonvensi :-----

Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :-----

- Nafkah batin selama 7 bulan Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).----
- Nafkah madliyah (lampau-lahir) selama 7 bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----
- Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Membebaskan biaya perkara pada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan pada sidang tanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, terhadap perkara perceraian, Pemohon tetap pada permohonan;-----

halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



2. Bahwa, terhadap gugatan rekonsvansi yang diajukan Termohon, Pemohon tidak sanggup dan tidak akan memenuhinya;-----

3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon hanya selama kurang lebih 2 bulan;-----

4. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai perangkat desa dan sebagai seorang pedagang musiman yang mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

5. Bahwa, selama masih rukun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan rata-rata antara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan pada sidang tanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa, mengenai perceraian Termohon juga tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawaban semula, begitu pula mengenai gugatan rekonsvansi Termohon;-----

2. Bahwa, benar jika selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah selama 2 bulan kepada Termohon, akan tetapi yang 5 bulan itu Pemohon hanya memberikan nafkah tidak lebih dari Rp. 100.000,- dalam satu bulan;-----

3. Bahwa, benar jika selama masih rukun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan rata-rata antara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pernah sekali diberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----



4. Bahwa, benar Pemohon bekerja sebagai perangkat desa dan pedagang musiman, hanya Termohon tidak mengetahui penghasilan tetap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0032/18/II/2012 tanggal 18 Pebruari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sekretaris desa, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat/teman kerja Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Pebruari 2012, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu keduanya belum dikaruniai anak;-----

halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Pebruari 2012 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena *Termohon tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon*;-----
- Bahwa saksi sering mengetahui dan melihat sendiri (lebih dari 10 kali) pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut, saksi mengetahuinya karena rumah saksi saling berdekatan dengan rumah Pemohon;---
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2012, Termohon dengan diantar Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bekerja sebagai perangkat desa (kaur keuangan) dan pedagang musiman, hanya saja saksi tidak mengetahui nominal pasti penghasilan Pemohon dalam setiap bulan;-----
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, namun tetap tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon membantah keterangan

saksi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;-----

Saksi II :, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut, hanya saja saksi tidak ingat tanggal dan bulan pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 10 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Pebruari 2012 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena *Termohon tidak taat atas nasehat Pemohon*;-----
- Bahwa saksi sering mengetahui dan melihat sendiri (lebih dari 15 kali) pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena rumah saksi saling berdekatan dengan rumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2012, Termohon dengan diantar Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bekerja sebagai perangkat desa (kaur keuangan) dan pedagang musiman, hanya saja saksi tidak mengetahui nominal pasti penghasilan Pemohon dalam setiap bulan;-----
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, namun tetap tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk

halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Termohon, masing-masing :---

Saksi I :, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Pebruari 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----
-
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Pebruari 2012 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi pernah (dua kali) mendengar dan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut saat keduanya berada di rumah orangtua Termohon yang bersebelahan langsung dengan rumah saksi;-----



- Bahwa saksi mengetahui bila akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2012, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan diantar Pemohon, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, selama itu Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan dan memperdulikan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bekerja sebagai aparat desa dan pedagang, hanya saja saksi tidak mengetahui nominal penghasilan rata-rata Pemohon dalam setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Saksi II : AGUNG ANIK SEPTI RAHAYU BINTI SUKADIONO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Sempu Kidul RT.010 RW.003 Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Pebruari 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan

halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



tersebut;-----

-

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Pebruari 2012 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi pernah (lima kali) mendengar dan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut saat keduanya berada di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bila akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2012, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, selama itu Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan dan memperdulikan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bekerja sebagai aparat desa dan pedagang, hanya saja saksi tidak mengetahui nominal penghasilan rata-rata Pemohon dalam setiap bulan;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator
(Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:-

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?-----
- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?;-----
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?;-----
- Bagaimana hubungan Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Termohon;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Termohon tersebut juga telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon telah dapat membuktikan dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :-----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi;-----
 2. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-
 3. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 10 September 2012, karenanya Pemohon dan
- halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang berbentuk sering cekcok mulut, yang disebabkan karena *Termohon yang tidak betah tinggal dirumah Pemohon dan sikap Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon.*-----
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama hidup pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :-----

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;----
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;-----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh “adanya sikap Termohon yang tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon dan sikap Pemohon yang tidak memberikan nafkah kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-makhsuroh (broken marriage)*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meski tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan maupun penganiayaan fisik secara terus menerus, tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;-----

Menimbang, bahwa untuk tegaknya prinsip “*tasriihun bi ihsaan*” (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dikenal dengan prinsip “*marriage breakdown*” atau “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Pemohon dan Termohon dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa “*dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “marriage breakdown” atau broken marriage” bukanlah “matri manial guilt*”;-----

halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan, merupakan bukti adanya *disharmoni* antara Pemohon dengan Termohon, karena adanya kondisi yang tidak biasanya terjadi pada pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan Termohon selama 10 bulan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, dan merupakan bukti Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi bersama Termohon. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi, tentunya keduanya tidak akan membiarkan tanpa adanya hubungan Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai *keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia*, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan hilangnya sendi dasar kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah



ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatan batin secara timbal balik antara suami isteri sebagai unsur penentu kebahagiaan serta kesinambungan berumah tangga. Jika ikatan batin ini sudah tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, sebagaimana dalam kasus ini, maka sesungguhnya ikatan perkawinan itu sudah rapuh dan tidak utuh lagi, karena Pemohon dan Termohon telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sesungguhnya telah beralih fungsi dari wahana pembina kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 telah berbalik menjadi *medium* keresahan dan kegelisahan karena ketidakmenentuan status Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut
telah
pecah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tindakan Pemohon dan Termohon adalah termasuk tindakan kekejaman mental (*mental cruelty*), hal mana selama Pemohon dan Termohon melakukan perbuatan tersebut berarti selama itu pula keduanya benar-benar menghancurkan ketentraman batin sanubari (*destroy peace in mind*) pada diri pasangannya. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i,

halaman 100, yang berbunyi :-----

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri

halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada tingkat **pecahnya** perkawinan (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian ini jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, karenanya jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal ini sejalan dengan makna dari qaedah hukum yang termuat dalam kitab, “*Al Asbahu Wannadhzoir fil furui*”, Bab I, halaman 63, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abu Bakar Assuyuti, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan

hukum, yang berbunyi :-----

Artinya : “*Jika saling bertemu dua kemudharatan, maka ambillah yang mudharatnya lebih ringan*”;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat



227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon sama dengan tempat Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, yakni di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Malang, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben dan Dau, Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.-----

halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Dalam Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan

Yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 132 b
HIR.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah lahir dan batin, nafkah iddah dan mut'ah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

- Apakah Tergugat Rekonvensi selaku suami selama hidup berpisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri ?;-----
- Apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri termasuk isteri yang nusyus ?-----



- Berapakah penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulan ?-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini :-----

1. Tentang nafkah madliyah batin :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madliyah batin* selama kurang lebih 7 bulan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendefinisikan terlebih dahulu tentang **nafkah batin** yaitu hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Termasuk didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan *biologis* dan *psikologis*, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang salah satu bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dasar hukum dibolehkannya kompensasi materi atas nafkah *madliyah batin* sebagai berikut :-----

- a. Analisa yuridis kompensasi materil terhadap nafkah batin ditinjau dari konsep

fiqh :-----

Menimbang, bahwa dalam konsep fikih, jalan keluar yang bisa ditempuh oleh isteri ketika suami tidak melaksanakan dan mengabaikan hak isteri yang berkenaan dengan kebutuhan yang bersifat non materi, yakni dengan mengajukan halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



tuntutan dalam bentuk gugatan cerai ke Pengadilan. Jadi usaha maksimal yang dapat dilakukan oleh isteri hanyalah dengan mengajukan tuntutan cerai kepada suaminya, tanpa adanya upaya untuk mengembalikan hak-haknya yang terzalimi, di mana dalam hal ini berkaitan dengan hak isteri yang sifatnya non materi (nafkah batin). Secara ekplisit, pertanggungjawaban suami terhadap kelalaiannya dalam memenuhi nafkah batin isteri dan mengkompensasikannya dengan materi tidak akan ditemukan padanannya dalam nash, baik al-Quran maupun Sunnah. Akan tetapi apakah dengan tiadanya aturan itu, juga berarti tidak membawa konsekuensi hukum apapun terhadap suami. Padahal dia telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan teraniayanya isteri secara psikologis. Tanpa adanya sanksi terhadap pelaku, akan memberikan peluang bagi para suami untuk melakukan tindak kesewenang-wenangan;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pokok perkara ini ada dua pendapat yang pertama berpendapat bahwa nafkah batin tersebut tidak dapat dituntut dalam bentuk kompensasi materi dengan alasan tidak dikenal dalam hukum Islam karena tidak satupun nash yang menjelaskan tentang persoalan itu, demikian juga halnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal itu maka tuntutan isteri kepada suami terhadap kelalaiannya dalam menunaikan kewajiban non materi tidak bisa dikabulkan. Disamping alasan di atas, penolakan terhadap kompensasi materi itu juga berdasarkan pemikiran bahwa sesuatu yang sifatnya non materi tidak bisa dituntut dalam bentuk materi, dengan alasan sulit untuk mengukur kewajiban non materi tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika berpatokan pada pendapat di atas Majelis Hakim berpendapat ada semacam ketidakadilan dalam hal ini, penderitaan dan siksaan batin yang dialami oleh isteri yang ditinggalkan dan diabaikan begitu saja tidak dipertimbangkan sama sekali. Tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada pihak suami yang telah melakukan kezaliman. Padahal akibat kelalaiannya tersebut telah mengakibatkan teraniayanya orang lain yakni isteri;-----

Menimbang, bahwa meskipun harus disadari bahwa nash dari wahyu sangat terbatas, sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Anggapan bahwa al-Quran mengandung segala-galanya secara



lengkap, termasuk di dalamnya soal hukum, sebenarnya kurang tepat. Ahli-ahli hukum sejak awal telah mengetahui bahwa ayat hukum dalam al-Quran jumlahnya sedikit. Pandangan ini disadari terutama oleh ahli-ahli hukum Islam abad kedua puluh;-----

Menimbang, bahwa kemudian apakah setiap sesuatu yang tidak didapati ketentuan hukumnya secara eksplisit di dalam nash, harus didiamkan tanpa berusaha untuk menggalinya dari nash itu sendiri atau norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial terjadi tanpa perlu mencari upaya hukumnya. Harus disadari bahwa hukum Islam pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, sehingga diperlukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang tidak didapati secara eksplisit aturannya di dalam nash. Dalam kaitannya dengan ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Al-Buthi yang menyatakan *dimana ditemukan kemaslahatan maka disitulah syari'at (hukum) Allah*. Oleh karena itu tidak patut berbuat kaku pada nash (al-Quran dan Hadis) dan fatwa-fatwa terdahulu dan tidak patut pula menutup diri dari perkembangan zaman dan kemaslahatan kekinian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelaahan terhadap nash baik al-Quran maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia, hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT. dalam surat *al-Hajj* ayat 78 yang berbunyi :-----

Artinya : "*Dan tiada sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*";-----

Berkaitan dengan persoalan dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa metode ijtihad yang paling tepat digunakan untuk mengistinbathkan hukum adalah metode *istislahi*. Karena persoalan kompensasi materi ini tidak ada nash yang secara *eksplisit* mendukungnya dan tidak ada pula yang menolaknya akan tetapi kemaslahatan ini didukung oleh nash melalui cara *istiqla'* (induksi dari sejumlah nash);-----

Menimbang, bahwa jika dicermati secara mendalam persoalan dalam pokok perkara ini, akan didapati dalam al-Quran ada isyarat nash yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya adalah berbentuk

halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



non materi, diganjar dengan keharusan melaksanakan sanksi dalam bentuk materi. Di antaranya adalah keharusan untuk membayar kafarat dalam bentuk materi, seperti kafarat sumpah ila' 23, pelanggaran terhadap larangan berhubungan seksual dalam puasa Ramadhan, zihar 24, dan sebagainya. Terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut maka yang bersangkutan dikenai kewajiban membayar kafarat antara lain berupa keharusan memberi makan orang miskin. Dalam kaitannya ini ada tiga alternatif hukuman yang harus dijalani oleh seseorang yang melakukan perbuatan dan pelanggaran hukum dalam bentuk di atas. Dari tiga alternatif hukuman yang diberikan, dua jenis di antaranya adalah dalam bentuk keharusan untuk membayarkan sejumlah uang yakni dengan memerdekakan budak dan memberi makan 60 orang miskin. Demikian juga halnya ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadhan, mereka pun di beri tiga alternatif hukuman yang harus dijalani dan dua di antaranya pun adalah dalam bentuk materi, demikian juga halnya dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap suami yang meng ila' isterinya;-----

Menimbang, bahwa hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya di dalam Islam telah dikenal adanya kompensasi materi yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran dikarenakan melakukan perbuatan yang sifatnya non materi. Ini mengisyaratkan bahwa pelanggaran terhadap larangan yang sifatnya non materi, maka hukumannya dapat berupa materi, dalam bentuk memerdekakan budak atau memberi makan orang miskin. Untuk memerdekakan budak tentunya dibutuhkan dana yang cukup besar, dan sanksi ini dianggap cukup efektif untuk menanggulangi dan membuat jera para pelaku. Sekali pun argumentasi di atas berkenaan dengan hak Allah akan tetapi hal tersebut memberikan sinyal bahwa kompensasi materi terhadap perbuatan non materi dimungkinkan;-----

Menimbang, bahwa di samping argumentasi di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudharat bagi pihak lain. Artinya segala hal yang menimbulkan mafsadat dan mudharat baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, wajib diantisipasi agar jangan sampai terjadi. Di antara upaya untuk mengantisipasinya ialah adanya kewajiban untuk meminta kompensasi kepada



pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian secara materi maupun mental;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa argumentasi di atas cukup kuat untuk menjadi dasar bolehnya isteri melakukan tuntutan kepada suami untuk mengkompensasikan nafkah batin yang telah dilalaikan oleh suaminya dalam jangka waktu yang tidak bisa ditolerir lagi oleh pengadilan. Dengan analisa serta dalil-dalil yang diungkapkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan kompensasi materi terhadap kelalaian suami dalam memenuhi nafkah batin isteri dapat diterima dalam khazanah hukum Islam. Sekalipun nash secara eksplisit tidak menunjuk persoalan ini, akan tetapi dari beberapa isyarat nash yang ditunjukkannya serta maqashid syari'ah yang dituju, terlihat bahwa sesungguhnya setiap perbuatan yang membawa mudarat bagi orang lain harus dihindari, dan bagi para pelakunya diberikan sanksi yang bisa membuatnya jera dari mengulangi perbuatan yang sama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa persoalan kompensasi materi terhadap kewajiban non materi merupakan salah satu persoalan *ijtihadiah*, artinya terbuka peluang untuk melakukan penafsiran dan penggalian hukum terhadapnya, karena persoalan ini merupakan sesuatu yang baru yang jika tidak ditanggapi secara serius akan memberikan peluang bagi para suami untuk menyia-nyikan isterinya, sementara resiko yang akan didapat oleh suami cumalah tuntutan cerai dari isteri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa suami harus bertanggung jawab terhadap semua penderitaan yang dialami oleh isteri akibat dari kelalaiannya. Segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi harus dipertanggung-jawabkan. Jadi konsekuensi yang ditimbulkan dari kemudharatan yang dilakukan oleh suami adalah adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kelalaian yang telah dilakukan itu adalah keharusan untuk mengkompensasikannya dalam bentuk materi. Jadi di samping gugatan cerai yang diajukannya juga terbuka peluang bagi isteri untuk melakukan tuntutan materi sebagai kompensasi atas penderitaan yang dialaminya akibat perlakuan suami yang dengan sengaja mengabaikannya. Bagaimanapun efek dan dampak yang

halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



ditimbulkan dengan tidak dipenuhinya kebutuhan nafkah batin isteri justru lebih besar daripada tidak terpenuhinya nafkah dalam bentuk materi;-----

- b. Analisa yuridis kompensasi materil terhadap nafkah batin ditinjau dari perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa satu-satunya jalan keluar yang diberikan jika ada pihak yang keberatan dengan kelalaian pihak lain adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (5) yang berbunyi “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal di atas dipahami bahwa jika isteri merasa keberatan dan tidak berkenan dengan perlakuan suaminya maka isteri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar suami memenuhi haknya yang telah diabaikannya. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang sanksi selain pemutusan hubungan perkawinan. Padahal penderitaan dan kesengsaraan yang dialami isteri tidak terbayangkan dan bahkan bisa membawanya pada perbuatan nista. Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan suami yang telah melalaikan nafkah batin terhadap isteri dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Para ahli hukum perdata mengungkapkan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut tidak hanya suatu perbuatan positif (aktif) tetapi juga berupa setiap “tidak berbuat” yang dapat dipandang sebagai melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian;-----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai pengertian yang cukup luas, artinya bukan hanya mencakup perbuatan yang langsung melanggar



suatu peraturan hukum, melainkan juga terkait dengan pelanggaran terhadap norma lain seperti, agama, kesusilaan, adat kebiasaan dan sebagainya, andaikata dengan perbuatan atau tidak berbuat, menimbulkan kerugian bagi orang lain baik yang sifatnya materi maupun non materi. Kitab Undang Hukum Perdata pasal 1365 menyatakan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas, jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan tuntutan untuk mengganti kerugian yang telah timbulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan suami dalam bentuk "tidak berbuat" sesuatu yang seharusnya dilakukan yakni keharusan untuk memenuhi nafkah batin isteri dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatannya dengan meninggalkan ataupun mengabaikan isterinya dalam waktu yang cukup lama telah mengakibatkan teraniayanya isteri secara mental karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batin tersebut. Terhadap pelanggaran yang dilakukannya itu dapat dituntut dengan ganti rugi sejumlah uang. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa persoalan ini tidak ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu terhadap persoalan yang muncul dan berkaitan dengan kompensasi materi terhadap kewajiban non materi suami ini tidak bisa dikabulkan, penulis melihat bahwa mereka ini masih dipengaruhi oleh pendapat yang berkembang diabad ke-19 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjalankan keadaan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Penganut paham ini dikenal dalam ilmu hukum sebagai penganut aliran legisme, padahal pandangan ini tidak dianut lagi oleh para ahli hukum modern, karenanya Majelis Hakim mengutip teori yang dikemukakan oleh Paul Scholten yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (*open system van het recht*). Pendapat ini lahir dari kenyataan bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus menerus

halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



mengikuti proses perkembangan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan *Algemene Bepalingen Van Wutgeving Voor Indonesia* (ketentuan umum peraturan perundang-undangan untuk Indonesia) yang disingkat A.B. menegaskan bahwa seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara apabila undang-undang tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut. Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan (hasil ijtihad) sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 A.B. menjadi dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970). Bahkan di dunia peradilan dikenal adanya istilah “*contra legem*”, artinya di dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara hakim diberikan kewenangan untuk mengabaikan suatu pasal undang-undang, jika dipandang ketentuan tersebut bertentangan dan melukai rasa keadilan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 229 menyatakan “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Beranjak dari argumentasi di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa sangat naif sekali pendapat yang menyatakan tidak adanya aturan secara *eksplisit* dalam undang-undang menyebabkan tidak dikabulkannya suatu tuntutan tanpa berupaya sama sekali menggali hukumnya baik melalui peraturan perundang-undangan yang ada maupun nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, kewajiban hakimlah dalam hal ini untuk menemukan hukumnya. Suatu hal yang harus dipahami adalah bahwa seringkali suatu peristiwa lebih dahulu munculnya daripada aturan hukum. Oleh karena itu ketika menghadapi perkara-perkara yang diajukan oleh pencari keadilan sementara aturan undang-undang belum ada mengatur hal demikian, maka hakim berkewajiban untuk memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum. Berkaitan dengan besarnya jumlah kompensasi yang harus dibayarkannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim. Menurut Majelis Hakim tidak perlu



dibuat nominal yang pasti berdasarkan lamanya suami mengabaikan kewajibannya tersebut, karena adanya nominal justru akan membuat ketidakadilan disebabkan status dan kondisi perekonomian seseorang tidaklah sama. Jalan keluar yang paling mendekati kebenaran dalam menentukan ukuran serta jumlah kompensasi materiil yang harus dibayarkan oleh suami terhadap kelalaiannya adalah berdasarkan kepada kemampuan ekonomi pihak suami serta berdasarkan keputusan. Akan tetapi besarnya jumlah sanksi yang harus dibayarkan tersebut haruslah tetap mengacu kepada sifat dari sanksi itu sendiri, yakni bersifat agar pelaku maupun orang lain tidak berani melakukan hal yang sama sekaligus untuk membuat para pelaku jera;---

Menimbang, bahwa dari beberapa konsep dan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama fikih maupun peraturan perundang-undangan, terlihat bahwa sekalipun secara eksplisit baik nash maupun peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang kompensasi materi terhadap nafkah batin yang diabaikan oleh suami dengan waktu yang tidak bisa ditolerir dan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syara', akan tetapi penulis melihat adanya indikasi dan isyarat nash yang memungkinkan adanya kompensasi materi. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa tidak mungkin suatu perbuatan yang sifatnya non materi dimaterikan tertolak dengan argumentasi bahwa di dalam al-Quran, ketika menetapkan hukuman terhadap pelanggaran dalam bentuk perbuatan yang sifatnya non materi, Allah lalu menetapkan hukuman bagi si pelaku dalam bentuk materi, seperti hukuman yang berkenaan dengan ila', zihar, melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadhan dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa demikian juga halnya ketika merujuk kepada aturan perundang-undangan, penulis juga melihat adanya indikasi dimungkinkannya kompensasi materi terhadap kelalaian suami dalam menunaikan nafkah batin tersebut, ketika hal itu dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Di mana akibat perbuatannya isteri mengalami kerugian. Kerugian yang dialami isteri bukan dalam bentuk materi akan tetapi secara psikologis isteri mengalami tekanan mental. Tekanan perasaan serta perasaan teraniaya isteri selama ditinggalkan dan diabaikan

halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



serta dampak yang ditimbulkan justru lebih besar dan tidak bisa diindahkan begitu saja. Sesuai dengan kaedah fikih :-----

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”;-----

Bagi pelaku haruslah diberikan sanksi, dimana dalam hal ini tidak cukup dengan hanya putusannya perkawinan akan tetapi salah satu bentuknya menurut Majelis Hakim adalah dengan keharusan untuk membayarkan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang kepada isteri yang telah ditinggalkannya (andaikata isteri menuntut), sehingga adanya tuntutan yang semacam itu bisa membuat pelaku serta orang lain jera dan berpikir ulang untuk melakukan tindak kesewenang-wenangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan kompensasi materi atas nafkah *madliyah* batin dapat dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana ketentuan Pasal **163 HIR** yang menyatakan bahwa "*Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", ketentuan ini *relevant* dengan prinsip hukum Islam dalam hadits Rasulullah SAW., yang menyatakan :-----

Artinya : "*Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan*";-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan persidangan yang isi keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah ternyata sama sekali tidak menerangkan tentang pokok perkara ini dan karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan



dalil

gugatan

rekonvensinya;-----

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan guna meneguhkan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak – terutama Penggugat Rekonvensi – tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang berakibat pada kesulitan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan atas gugatan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak mampu memberikan keyakinan atas kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan rekonvensinya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz 2 : hal 320 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

Artinya : "Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat
patut
ditolak;-----

-

2. Tentang nafkah madliyah lahir :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madliyah* sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan selama kurang lebih 7 bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa :-----

- Benar jika Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun hanya selama 2 bulan dan Tergugat Rekonvensi juga

halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



menyatakan tidak akan sanggup memenuhinya;-----

- Selama masih rukun Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata antara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan benar hanya selama 2 bulan, dan yang 5 bulan memberi tetapi jauh dari cukup, benar pula jika selama masih rukun Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata antara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya saja Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui persis penghasilan Tergugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;----

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut yang kemudian tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang sampai dijatuhkan putusan ini selama 3 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi yang kemudian dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan selama kurang lebih 3 bulan;-----



- Bahwa Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata antara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai perangkat desa dan seorang pedagang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), fakta yang demikian ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi :-----

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :-----

Artinya : *“Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi”*;-----

halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam pengakuan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian gugatan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan berlebihan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah madiyah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;-----

3. Tentang nafkah iddah :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak akan memenuhi gugatan rekonvensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan ketentuan dalam

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya



kecuali

isterinya

nusyuz”;-----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : “*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”;---

Menimbang, bahwa ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orangtuanya dengan diantar Tergugat Rekonvensi saat acara pernikahan adik Penggugat Rekonvensi dan didepan persidangan Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi serta terbukti pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghiraukan Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam bagian nafkah madliyah dianggap telah terulang kembali dalam bagian ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;-----

3. Tentang mut’ah :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar *mut’ah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi gugatan rekonvensi tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, demikian pula menurut Pasal 149

halaman 41 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :-----

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”*.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”*;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam bagian nafkah madliyah dianggap telah terulang kembali dalam bagian ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan mut’ah berupa uang yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah “cerai talak” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI



Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan _____ permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-

Dalam Rekonvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (SALEH BIN DAMAT) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (AGUS SULaida BINTI SUKADIONO) berupa :-----

1. Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

halaman 43 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini **dijatuhkan** dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 24 SEPTEMBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 SEPTEMBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

ttd

MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 320.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 364.000,-**

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

halaman 45 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 3742/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.